



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TUGUBANDUNG KECAMATAN KABANDUNGAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tugubandung Nomor 03/PP.05.1-BA/3202192004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TUGUBANDUNG KECAMATAN KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sukabumi

Pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUGUBANDUNG

Ttd.

ALI FIKRI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 300 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA TUGUBANUNG KECAMATAN
 KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA TUGUBANDUNG KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DELIA SILVYANA	P	TPS 001	KP TANGKOLO RT 01 RW 01
2.	GUNAWAN	L	TPS 002	KP TUGU RT 01 RW 02
3.	AHMAD RIFANDI	L	TPS 003	KP KABANDUNGAN RT 01 RW 03
4.	NIA PRAMUDITA	P	TPS 004	KP CICADAS RT 01 RW 04
5.	ENDANG NAJMUDIN	L	TPS 005	KP KALADI 1 RT 01 RW 05
6.	MAMAN	P	TPS006	KP KALADI 2 RT 01 RW 06
7.	VIDY MAULANA SURYADI	L	TPS 007	KP PASIR MENIR RT 01 RW 07
8.	SITI FARIDA	P	TPS 008	KP CISASAH RT 01 RW 08
9.	PURWATI	P	TPS 009	KP TANGKOLO RT 02 RW 01
10.	SITI BADRIAH	P	TPS 010	KP TUGU RT 07 RW 02
11.	MAULANA	L	TPS 011	KP KABANDUNGAN RT 02 RW 03
12.	RIVAL PEBRIANSYAH	L	TPS 012	KP CICADAS RT 02 RW 04
13.	NENG FITRIANI	P	TPS 013	KP KALADI 1 RT 02 RW 05
14.	FERA AMELIA	P	TPS014	KP KALADI 2 RT 02 RW 06
15.	JAELANI	L	TPS 015	KP PASIR MENIR RT 02 RW 07
16.	EDI SUPRIADI WIJAYA	L	TPS 016	KP CISASAH RT 02 RW 08
17.	NURDIANA	L	TPS017	KP TUGU RT 03 RW 02
18.	HASANUDIN	L	TPS018	KP KABANDUNGAN RT 03 RW 03
19.	SITI HALIMAH	P	TPS 019	KP CICADAS RT 03 RW 04
20.	FAJAR RESTU AGUNG GINANJAR	L	TPS 020	KP KALADI 1 RT 03 RW 05
21.	SITI KARTINAH	P	TPS 021	KP KALADI 2 RT 03 RW 06
22.	NURMAN	L	TPS 022	KP PASIR MENIR RT 03 RW 07
23.	AHMAD ARIF	L	TPS 023	KP TANGKOLO RT 04 RW 01
24.	RAMADHAN NUGRAHA	L	TPS 024	KP TUGU RT 04 RW 02
25.	SAEPUL ANWAR	L	TPS 025	KP KABANDUNGAN RT 05 RW 03
26.	DANIEL SETIAWAN NOOR	L	TPS 026	KP CICADAS RT 04 RW 04
27.	LILI ALAMSYAH	L	TPS 026	KP KALADI 1 RT 03 RW 05
28.	SOVIA MEIRANTI	P	TPS 028	KP TANGKOLO RT 05 RW 01
29.	EVAN FADILAH	L	TPS 029	KP CICADAS RT 05 RW 04
30.	ADI	L	TPS 030	KP KABANDUNGAN RT 06 RW 03
31.	CEPNANDI SOPIAN HARIRI	L	TPS 031	KP TUGU RT 06 RW 02
32.	DEWI SHIFA NURFALAH	L	TPS 032	KP TANGKOLO RT 07 RW 01

33.	ILHAM NUROHMAN	L	TPS 033	KP TANGKOLO RT 08 RW 01
34.	RIA YUHANA	P	TPS034	KP KABANDUNGAN RT 08 RW 03

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUGUBANDUNG

Ttd.

ALI FIKRI